



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu memberikan pelayanan yang lebih baik pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan dalam rangka penyesuaian komponen biaya dalam pelaksanaan rujukan, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7).
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Biaya Pelayanan Rujukan adalah segala biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan Pelayanan Rujukan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta anggota keluarganya.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu (Pustu), puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
10. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
11. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik,

pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.

12. Pelayanan Kesehatan Rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
 - 12a. Rujukan Horizontal adalah merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan, atau pelayanan kesehatan rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap ke Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.
 13. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit, dan dari Puskesmas Non Rawat Inap ke Puskesmas Rawat Inap yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 14. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan ke tingkat desa (pustu, poskesdes dan polindes) dalam wilayah kerja puskesmas.
 15. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
 17. Uang transportasi adalah besaran pembayaran bahan bakar minyak yang digunakan ambulance atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama yang meliputi uang transportasi darat dan transportasi air.
 18. Petugas pendamping adalah sopir dan perawat yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur.
 19. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada petugas pendamping atas pelayanan rujukan perhari atas kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.
 20. Badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD I Lagaligo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit I Lagaligo yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan horizontal kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Mei 2018
BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR :8

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Kan unun</i>	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54
 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
 RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
 RUJUKAN HORIZONTAL

No	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI (PUSKESMAS NON RAWAT INAP KE PUSKESMAS RAWAT INAP)			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1.	Lakawali ke Malili	Rp75.000,00	3	Rp7.700,00	Rp23.100,00	Rp173.100,00
2.	Lakawali ke Angkona	Rp75.000,00	3	Rp7.700,00	Rp23.100,00	Rp173.100,00
3.	Tomoni ke Mangkutana	Rp75.000,00	2	Rp7.700,00	Rp15.400,00	Rp165.400,00
4.	Parumpanai ke Malili	Rp75.000,00	4	Rp7.700,00	Rp30.800,00	Rp180.800,00
5.	Timampu ke Wawondula	Rp75.000,00	3	Rp7.700,00	Rp23.100,00	Rp173.100,00

REVISI PARAF KOORDINASI
 BADAN. KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm umum</i>	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI <i>...</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUH. THORIG HUSLER